



Model.51/Pid/PN.

Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso
Dalam daftar catatan perkara
(Pasal. 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 4/Pid.C/2024/PN Bdw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Pukul 11.00 Wib dalam perkara Para Terdakwa SAMAIYA alias B. RAPIK Binti Alm. NIMO, d.k.,;

Susunan Sidang:

I Gede Susila Guna Yasa, S.H, sebagai Hakim;

Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Muhammad Sulthan Umar, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan;

Kemudian Para Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama SAMAIYA alias B. RAPIK Binti Alm. NIMO dan SAENUDIN alias P. ARIN Bin TAWA;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Kemudian Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Atas uraian singkat kejadian tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 4/Pid.C/2024/PN

Bdw



Bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Selanjutnya dipersidangan Penyidik selaku Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Sutinem alias Bu Herlin, 2. Amina alias B. Har, dan 3. Asin Riyanto alias P. Asin;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan, Para Terdakwa hanya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Sutinem alias Bu Herlin, dan Saksi Amina alias B. Har;

Selanjutnya setelah para saksi selesai didengar keterangannya, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa membangun pagar tembok diatas tanah milik Para Terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : SAMAIYA alias B. RAPIK

Binti Alm. NIMO;

Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/17 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Arah, RT.12, RW. 4, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : SAENUDIN alias P. ARIN

Bin Tawe;

Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/13 April 1983;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 4/Pid.C/2024/PN

Bdw



Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Arah, RT.12, RW. 4, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa telah membangun pagar tembok melewati patok yang telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Bondowoso sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 303/2004, atas nama Sutinem dan Amina, yang terletak di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sehingga oleh karenanya telah terbukti Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Saksi Sutinem alias Bu Herlin dan Saksi Amina alias B. Har;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya,

Halaman 3 BA Sidang Nomor 4/Pid.C/2024/PN

Bdw



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Samaiya Alias B. Rapik Binti Alm. Nimo** dan Terdakwa II. **Saenudin Alias P. Arin Bin Tawe**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Sulthan Umar, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H.
Guna Yasa, S.H.

I Gede Susila